

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN REKONSTRUKSI BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM  
PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DI  
KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**RIANSYAH**

**F0117314**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP)  
Pada Program Studi Ilmu Politik



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2023**

## ABSTRAK

### **“Implementasi Penyaluran Bantuan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat”.**

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Rekonstruksi sektor permukiman pasca Bencana serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu berupa narasi cerita, penuturan informan serta dokumen-dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan terdapat tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik penentuan informan yang di gunakan adalah teknik purposive sampling dan teknik snowball sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan pascabencana di Kecamatan Malunda telah terlaksanakan dengan baik. Dimana kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini dapat dilihat pada kerja sama antar pemerintah, masyarakat dan instansi-instansi yang terlibat pada pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kecamatan Malunda terjalin dengan baik. Adapun Hasil penelitian mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam proses penanggulangan bencana gempa di Kecamatan Malunda menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah, belum berjalan dengan baik/efektif. Hal ini dilihat dari 4 indikator yang dikemukakan oleh George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.*

**Kata kunci : implementasi, rekontruksi, penanggulangan bencana**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia menjadi salah satu wilayah yang kerap dilanda bencana alam yang dapat memberikan ancaman yang serius bagi masyarakat, dimana bencana ini dapat menimbulkan ancaman yang besar, diantaranya menelan korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana serta berdampak pada perekonomian dan social. Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada jalur tiga lempeng sehingga Indonesia sangat rentang dengan bencana. Tiga lempeng tektonik besar yaitu Eruasia, India Australia dan Fasifik dan berada pada letak di antara Benua Asia dan Australia serta samudra Hindia dan Pasifik.

Antony J. Taylor (Wawan Rahmadi, 2022) mengemukakan Bencana terbagi kedalam tiga kategori yaitu, pertama industrial disaster (bencana akibat industrialisasi) seperti bendungan runtuh, pembangunan limbah berbahaya, industri yang mengabaikan ekologis, dll. Kedua humanistic disaster (bencana akibat perbuatan manusia) seperti perusakan ekologis, kecelakaan di jalan raya dan kereta. Dan ketiga natural disaster (bencana karena alam) seperti longsor, gempa, gunung meletus, dll.

Di Indonesia, bencana alam yang kerap terjadi adalah gempa bumi. Pujianto (Wawan Rahmadi, 2022) mendefenisikan Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang dapat disebabkan oleh buatan/akibat kegiatan manusia maupun akibat peristiwa alam. Akibatnya tanah menjadi bergetar sebagai efek dari menjalarnya gelombang energy yang memancar dari pusat gempa. Energy

yang memancar dari pusat gempa adalah akibat dari peristiwa mekanik (tumbukan, gesekan, tarikan) ataupun peristiwa khemis (ledakan akibat reaksi kimia), energy yang terjadi akibat peristiwa-peristiwa tersebut menyebar kesegala arah pada media tanah.<sup>1</sup> Kekuatan dari gempa bumi yang dahsyat dapat menghancurkan benda benda yang ada di permukaan bumi. Hal itulah yang menyebabkan gempa bumi menjadi salah satu bencana alam yang menakutkan. selain dapat menghancurkan, gempa bumi juga dapat mengundang bencana alam lainnya yaitu terjadinya gelombang tsunami

Tentunya ini adalah sebuah tanggung jawab besar bagi penyelenggara pemerintah Indonesia. Dalam hal tersebut pemerintah Negara Indonesia telah mencetuskan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang berbicara tentang penanggulangan bencana serta peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah tanggung jawab Pemerintah daerah maupun masyarakat. (Triutomo 2011).<sup>2</sup>

Besarnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas Kehidupan masyarakat merupakan perwujudan dari tatanan negara kesejahteraan negara, yang kemudian diterima oleh negara Indonesia yang tercermin dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam hal ini untuk menjaga sebuah keseimbangan ekosistem maka penting setiap Negara untuk membuat sebuah kesepakatan, bersatu mengatasi masalah tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya gerakan penanggulangan bencana

---

<sup>1</sup> Wawan Rahmadi. 2022. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

<sup>2</sup> Indyah Hayu Ariyanti ( 2007) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Deskriptif tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri) jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik hal 23 Volume 3.

tentunya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kabupaten/kota untuk mengatasi bidang penanggulangan bencana alam yang sering terjadi di Negara Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan pemerintah pusat serta lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang ada di seluruh tingkat kabupaten/kota dan provinsi berperan untuk memberikan sebuah solusi, mengurangi korban jiwa serta memberikan bantuan terhadap kerugian yang di alami oleh masyarakat terhadap harta benda yang dimilikinya. Masyarakat khususnya yang terdampak gempa bumi sangat mengharapkan masalah ini dapat di selesaikan oleh pemerintah Negara dengan melakukan pelaksanaan pemulihan pasca bencana.

Langka awal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah adanya sebuah kebijakan yang memberikan sebuah kejelasan tujuan dalam penanggulangan bencana tentunya tidak terlepas dari regulasi peraturan yang ada. Dalam visi misi yang ditetapkan lembaga penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota harus di sesuaikan kondisi wilayah tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 yang berkaitan dengan pembentukan Badan penanggulangan Bencana khususnya daerah Kabupaten Majene, dalam Bab IV berkaitan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pasal 9 dijelaskan bahwa tugas pokok BPBD yaitu :

1. Mencakup usaha penanggulangan, bencana baik pencegahan bencana, darurat rehabilitasi dan rekonstruksi yang adil serta setara.
2. Merumuskan standarisasi, menyiapkan keperluan penanggulangan bencana sesuai aturan perundang-undangan
3. Memberikan informasi, menetapkan dan menyusun peta rawan bencana.
4. Penetapan dan penyusunan tentang prosedur penanganan bencana.
5. Menjalankan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana
6. Mengimpormasikan kepada Bupati tentang penanggulangan bencana setiap satu kali dalam satu bulan baik dalam kondisi stabil (normal) atau kondisi darurat bencana.
7. Berwenang dalam pengendalian, pengumpulan, penyaluran uang dan barang.
8. Dapat dipertanggungjawabkan anggaran APBD yang di kelolah, serta mempunyai kewajiban yang lain yang harus di jalangkan sesuai amanah konstitusi yang berlaku.<sup>3</sup>

Pada dua tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2021 telah terjadi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Majene yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 13.35 Wita dengan magnitudo 5,9 SR dan terjadi lagi pada tanggal 15 Januari 2021 dengan magnitudo 6,2 SR menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Majene per tanggal 19 Februari tahun 2021 pada wilayah Kabupaten Majene, bencana gempa bumi 11 orang meninggal dunia, 3 orang belum ditemukan, 404

---

<sup>3</sup> PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 4 TAHUN 2010, TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE

orang luka berat dan 1.474 orang luka ringan 25.416 orang mengungsi, serta mengakibatkan kerusakan pada rumah, prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan berat, sedang maupun ringan. Di wilayah Kabupaten Majene terdapat beberapa Kecamatan yang terkena dampak, salah satunya Kecamatan Malunda.

Kecamatan Malunda merupakan salah satu daerah yang mengalami kerusakan yang parah dampak pasca bencana, terkhusus pada sector permukiman masyarakat. Setelah melakukan verifikasi dan validasi lapangan, BNPB telah memperoleh data kerusakan rumah berjumlah 1.187, diantaranya kategori rusak berat sejumlah 308, rusak sedang sejumlah 275, dan rusak ringan sejumlah 604.<sup>4</sup>

**Tabel 1.1 Data penetapan bantuan stimulan lapangan rumah rusak pasca bencana kecamatan malunda kabupaten majene**

No.	Kategori	Jumlah
1	Rusak Berat	308
2	Rusak Sedang	275
3	Rusak Ringan	604
Jumlah		1.187

Sumber: Data Sekunder, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat seberapa besar kerusakan permukiman yang disebabkan oleh bencana gempa bumi. Tentunya hal ini menjadi tanggungjawab dari berbagai pihak terutama pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan program pemulihan sector permukiman pasca bencana.

<sup>4</sup> Laporan Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Pasca Bencana BPBD Kabupaten Majene

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulant untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
2. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
3. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
4. Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.<sup>5</sup>

Pihak pemerintah telah melakukan upaya dalam menjalankan program rekonstruksi permukiman, namun dalam prosesnya belum mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat terlihat pada hal-hal yang terjadi, antara lain: di Kecamatan Malunda masih ada beberapa desa yang terdampak bencana gempa bumi belum mendapatkan saluran bantuan dana dari pemerintah, banyak masyarakat yang menerima bantuan dana tidak sesuai dengan kategori kerusakan rumah yang dialami,

Oleh karena itu, untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam program rekonstruksi sector permukiman masyarakat pasca bencana, maka penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Penyaluran Bantuan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Rekonstruksi sector permukiman pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat?

---

<sup>5</sup> Peraturan pemerintah no 21 tahun 2008

2. Faktor apa saja yang berpengaruh pelaksanaan Penyaluran Bantuan rekonstruksi permukiman masyarakat pasca bencana Gempa Bumi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat?

### **1.3. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Rekonstruksi sector permukiman pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi pelaksanaan Penyaluran Bantuan rekonstruksi permukiman masyarakat pasca bencana Gempa Bumi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Manfaat yang di harapkan dari penelitian implementasi kebijakan BPBD dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene:

1. Manfaat Teoritis

Semoga penelitian ini dapat Menambah pengetahuan, menambah referensi terhadap pemerintahan dalam pengimplementasian kebijakan penanggulangan bencana kedepan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Mendapatkan pengalaman serta wawasan yang realistis di kemudian

hari semoga dapat di aktualisasikan dalam dunia kerja sebagai rujukan perbandingan teori atas apa yang di peroleh di perkuliahan dengan fakta yang di dapat di lapangan.

b. Bagi BPBD Kabupaten Majene

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi sebagai pegangan dan masukan dalam meningkatkan efektifitas dalam pengimplementasian kebijakan penanggulangan bencana Gempa Bumi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.

c. Bagi Universitas Sulawesi Barat

Hasil penelitian ini semoga dapat mengisi koleksi-koleksi penyimpanan penelitian jauh sebelumnya dari regenerasi alumni Universitas Barat, dan dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang berkepentingan untuk belajar mengetahui implementasi kebijakan BPBD dalam penanggulangan bencana Gempa Bumi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.

### **1.5. Argumen utama peneliti**

Di lihat dari target utama, dalam penelitian ini tujuan yang ingin di capai adalah untuk mengetahui keberhasilan BPBD dalam penanggulangan bencana di Kecamatan malunda, sebagai dasar penentu sikap, tindakan dan kendala oleh pelaksana maupun struktur birokrasi dalam keberhasilan, BPBD dalam penanggulangan Bencana Gempa bumi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan yang digunakan adalah pendektan kualitatif, untuk menggambarkan,

dan mendeskripsikan, secara sistematis, faktual dan aktual terhadap objek yang di teliti.

## **1.6. Sistematika penulisan**

Dalam mempermudah memahami pembahasan ini, memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **1.6.1. BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah untuk mendeskripsikan gambaran umum masalah atau fenomena yang akan diangkat dan mengapa hal ini perlu untuk diteliti, batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

### **1.6.2. BAB II: Tinjauan Pustaka**

Pada bab tinjauan pustaka terdapat penelitian terdahulu sebagai pembanding masalah dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga berisi defenisi konsep tentang gambaran umum objek penelitian serta kerangka fikir untuk menjelaskan bagaimana alur pikir dalam penelitian sehingga mencapai hasil penelitian.

### **1.6.3. BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian, waktu dan lokasi penelitian, instrumen pengumpulan data, teknik penentuan informan, analisis data dan sistematika penyusunan skripsi sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

#### **1.6.4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan data yang didapatkan selama penelitian dilakukan.

#### **1.6.5. BAB V: Kesimpulan**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil akhir penelitian secara spesifik serta memberi saran terhadap masalah-masalah yang ditemukan pada penelitian.

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa membandingkan dengan penelitian sebelumnya serta memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian dapat dengan mudah bagi peneliti untuk menentukan posisi penelitian tentang “Implementasi Penyaluran Bantuan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Gempabumi Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat”

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Christo Imanuel Londok	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Minahasa)	Hasil penelitian yaitu membahas tingkat keberhasilan implementasi kebijakan terhadap penanggulangan bencana yang difokuskan pada teori Edward III yaitu antara lain: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi. <sup>6</sup>
2.	Meita Lefi Kurnia (2017)	Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat	Hasil dari penelitian ini nantinya akan menunjukkan bahwa kajian yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa oleh

<sup>66</sup> Christo Imanuel Londok. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Suatu Studi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)

			pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan masyarakat dan kebijakan pemerintah. <sup>7</sup>
3.	Delfin Karatu, Nurmiati (2022)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di Desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso	Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan penanggulangan bencana oleh BPBD dikabupaten poso sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah Kab. Poso. Namun implementasinya menjadi kurang optimal karena masih terdapat faktor penghambat seperti kesalahpahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi, sumberdaya, kondisi politik, kondisi sosial serta struktur birokrasi. Disamping itu ada pula faktor pendukung yakni standar sasaran SOP serta hubungan antar organisasi dengan lembaga terkait yang berjalan dengan baik. <sup>8</sup>
4.	Rizal Wahyudha (2018)	Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD provinsi DKI Jakarta	Hasil dari penelitian ini yaitu tahapan penanggulangan bencana banjir meliputi 3 garis besar tahapan yaitu (1) Prabencana diantaranya : Kesiagaan, Peringatan dini dan Mitigasi, (2) Saat bencana meliputi : Tanggap darurat, Penanggulangan bencana, (3) Pasca bencana

<sup>7</sup> Meita lefi kurnia. Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat

<sup>8</sup> Delfin Karatu & Nurmiati. 2022. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di Desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso.

			meliputi : Rehabilitasi dan rekontruksi <sup>9</sup>
5.	Nabila Rahma, Tuah Nur, Dian Purwati (2019)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Dikota Sukabumi	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana mengacu pada 4 aspek yaitu : Komunikasi yang terjalin, Sumber daya yang terlibat, disposisi yang dinilai cukup baik dan struktur birokrasi pada instansi pelaksana. Selanjutnya faktor penghambat dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, kurangnya sosialisasi, fasilitas atau sarana, faktor kelembagaan serta lingkungan yang kurang kondusif. <sup>10</sup>

## 2.2 Tinjauan Pustaka

### 2.2.1 Implementasi

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam

<sup>9</sup> Wahyudha, Rizal. 2018. Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD provinsi DKI Jakarta

<sup>10</sup> Nabila Rahma, dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Dikota Sukabumi

kehidupan kenegaraan.<sup>11</sup> Sedangkan pendapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”.<sup>12</sup>

### **2.2.2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu (Aneta. 2010).

Implementasi Kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana sebuah kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. dalam penanggulangan bencana model teori implementasi kebijakan dapat digunakan dengan ketentuan sesuai dengan objek yang ingin di teliti.<sup>13</sup>

### **2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Keberhasilan atau kinerja implementasi kebijakan penanggulangan bencana didefinisikan sebagai suatu tingkat prestasi atau hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi peristiwa yang

---

<sup>11</sup> Oktasari (2015). Implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Prembun. S1 thesis, UNY.

<sup>12</sup> Abdul Wahab, (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara

<sup>13</sup> Aneta. 2010. “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo”. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1, No. 1

mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi (Londok. 2014).<sup>14</sup>

Dalam pendekatan studi Implementasi kebijakan penanggulangan bencana dalam penelitian ini dapat di analisis menggunakan teori George C Erwan III dalam 4 indikator keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan publik yakni : *Communication* (komunikasi), *Resourches* (sumber daya), *Dispotition* (disposisi), *Bereaucratic Structure* (struktur birokrasi). Indikator dalam implementasi kebijakan public model Edward III dijelaskan sebagai berikut :

1. *Communication* (komunikasi)

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. *Resourches* (sumber daya)

Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Menurut Edward III dalam Widodo

---

<sup>14</sup> Aneta. 2010. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo". Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1, No. 1

(2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

1) Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*” menurut Edward III sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan adalah staff. Edward III dalam Widodo (2010:98) bagaimanapun jelas dan konsistennya urutan pelaksanaan dan akuratnya perintah itu disampaikan jika personil yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya maka pelaksanaan tidak akan efektif.

2) Sumber daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

### 3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa fasilitas fisik dapat menjadi sumber daya penting dalam implementasi. Seorang implementor mungkin memiliki staf yang cukup, mungkin memahami apa yang seharusnya dia lakukan, mungkin memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa gedung, peralatan, perlengkapan, tanah, dan sarana yang diperlukan tidak akan berhasil.

### 4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

### 3. *Disposition* (disposisi)

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### 4. *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi)

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan *fragmentasi*. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### **2.2.4 Penanggulangan Bencana**

#### **2.2.4.1 Penanggulangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut UU

RI No. 24/ 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanganan bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana. Jadi pengertian ini justru berangkat dari sikap bahwa bencana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.<sup>15</sup>

Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan suatu instansi saja, melainkan mutlak diperlukan adanya kerja sama antar instansi. Karena sebagai suatu sistem kerja sama, disini dapat secara langsung bersama-sama menangani proyek tertentu. Namun juga dapat secara partial yaitu tidak langsung, dimana saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah. Perinsipnya, manajemen bencana adalah bagaimana mengatasi keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana, yang kemudian dituangkan dalam strategi dan kebijakan dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani bencana.

#### **2.2.4.2 Definisi Bencana**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada hakekatnya bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun karena ulah manusia yang mengakibatkan pengungsian adalah

---

<sup>15</sup> UU NO. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

merupakan bencana bagi bangsa Indonesia. Selama ini penanggulangannya telah diupayakan melalui berbagai cara dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui koordinasi penanganan sejak di tingkat lokasi bencana di daerah sampai dengan di tingkat nasional.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.<sup>16</sup> Bencana sering menimbulkan kepanikan masyarakat dan menyebabkan penderitaan dan kesedihan yang berkepanjangan, seperti: luka, kematian, tekanan ekonomi akibat hilangnya usaha atau pekerjaan dan kekayaan harta benda, kehilangan anggota keluarga serta kerusakan infrastruktur dan lingkungan. Bencana adalah keadaan yang mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh gejala alam atau perbuatan manusia (Deni Hidayati, (2005-65).<sup>17</sup> Selain itu menurut Robert J, Kodoatie dan Roestam Sjarief (2009:10), bencana merupakan gangguan atau kekacauan pada pola norma kehidupan. Gangguan atau kekacauan biasanya terjadi dengan cara tiba-tiba dan tak disangka.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bencana adalah bencana yang disebabkan karena kondisi alam yang tidak seimbang (angin, tanah,

---

<sup>16</sup> UU NO. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>17</sup> Hidayati, Deny, dkk. 2006. *Kajian Kesiapsiagaan Bencana Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Gempa dan Tsunami*. Jakarta: LIPI-UNESCO-ISDR.

<sup>18</sup> Kodoatie, Robert J, Sugiyanto, *Banjir*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2001.

air maupun api) sehingga menyebabkan kerusakan, gangguan ekonomi, penurunan kesehatan, penderitaan bahkan kematian, bencana tersebut sifatnya mendadak, sangat cepat dan menimbulkan kepanikan masyarakat.

#### **2.2.4.3.Dampak Bencana**

Menurut Arifin, (2008:5), para korban selamat saat terjadi bencana mengalami persoalan dalam penyesuaian diri terhadap kondisi fisik, psikologis dan sosial yang ada setelah terjadinya bencana<sup>19</sup>. Pada kondisi seperti ini sering terjadi konflik batin yang dirasakan oleh korban bencana tersebut karena kondisi yang tidak menerima keadaan yang telah terjadi. Selain itu seperti yang disampaikan oleh Nurrachman ( 2007 :4), bencana merupakan suatu pengalaman traumatik, karena dalam waktu sekejap perubahan di lingkungan dan diri sendiri terjadi secara sangat bermakna.<sup>20</sup>

Selain itu, menurut Edi Suharto (2005:5) bencana merupakan salah satu faktor besar yang menghambat laju pembangunan nasional.<sup>21</sup> Dalam pembangunan terdapat fungsi-fungsi pembangunan dimana fungsi tersebut mempunyai tugas yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat dan pembangunan manusia.

#### **2.2.4.4.Tujuan Penanggulangan Bencana**

Pada pasal 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Tujuan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa tujuan dari penanggulangan

---

<sup>19</sup> Arifin, S. (2008). Metode kebijakan mitigasi bencana alam bagi difabel (studi kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta). *Jurnal Fenomena*, 6 (1). ISSN: 1693-4296.

<sup>20</sup> Nurrachman, Nani (Editor). (2007). *Pemulihan Trauma: Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam*. Depok: LPSP3 Fak. Psikologi UI.

<sup>21</sup> Edi Suharto (2005:5). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika.

bencana<sup>22</sup> ialah sebagai berikut :

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
2. menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. menghargai budaya lokal;
5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **2.2.4.5. Tahapan Penanggulangan Bencana**

Menurut Wardo (2010:12) Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana.<sup>23</sup> Berikut tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi kegiatan pra bencana (pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana/pemulihan (rehabilitas, rekonstruksi):

##### 1. Pra Bencana Bencana

hampir seluruhnya datang mendadak, oleh karena itu perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila terjadi musibah. Apalagi pada daerah yang tidak terduga akan terjadi bencana, karena tidak termasuk

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>23</sup> Wardo. (2010). *Ujicoba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: B2P3KS Departemen Sosial RI

daerah rawan bencana sebab sudah puluhan atau ratusan tahun tidak pernah ada bencana di daerah tersebut. Tahap ini dapat dilakukan dari pencegahan, kesiapan dan mitigasi.

## 2. Tanggap Darurat (*response*)

Penanganan saat terjadi bencana adalah semua kegiatan yang dilakukan ketika bencana melanda, yang tujuannya adalah menyelamatkan korban manusia (jiwa-raga) dan harta benda. Meliputi kegiatan evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, distribusi atau penyaluran bantuan dalam bentuk pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, peralatan ekonomis-produktif (seperti alat pertanian dan pertukangan) serta uang sebagai modal awal hidup pasca bencana, pendataan korban dan jumlah kerugian material (harta benda).

## 3. Pasca Bencana (Pemulihan/ *recovery*)

Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana, untuk secara berurut menyelamatkan nyawa manusia dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, memulihkan kegiatan normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, pembangunan hunian sementara, penyebaran informasi publik, pendidikan kesehatan dan keselamatan, rekonstruksi, program konseling dan studi mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan.

#### **2.2.4.6.Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana**

Adapun dalam Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana ialah sebagai berikut :

1. Cepat dan Akurat – Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
2. Prioritas – Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
3. Koordinasi – Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
4. Keterpaduan – Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sector secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
5. Berdaya Guna – Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
6. Berhasil Guna – Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya

dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

7. Transparansi - Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan.
8. Akuntabilitas – Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan secara etik dan hukum.
9. Kemitraan.
10. Pemberdayaan.
11. Non diskriminasi – Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
12. Nonproletisi – Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.<sup>24</sup>

#### **2.2.4.7. Tugas dan Fungsi BPBD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Manjene Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene. Tugas pokok BPBD Kabupaten Majene yakni :

---

<sup>24</sup> UU NO. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk melaksanakan tugas sebagaimana BPBD mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.<sup>25</sup>

### **2.3. Rekonstruksi**

Menurut KBBI, rekonstruksi diartikan sebagai pengembalian seperti semula. Sehingga dapat dipahami bahwa rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana mendefenisikan rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.<sup>26</sup>

Tujuan penyelenggaraan rekonstruksi adalah membangun kembali dalam jangka panjang secara permanen sebagian atau seluruh sarana dan prasarana fisik dan non-fisik, beserta seluruh sistem kelembagaan dan pelayanan yang rusak akibat bencana, agar kondisinya pulih kembali dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terlindungi lebih baik dari berbagai ancaman

---

<sup>25</sup> Peraturan Bupati Majene No.28 Tahun 2010. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Majene.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 2008. Penyelenggaraan penanggulangan bencana

bencana. Pelaksana Rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. (Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi).

Lingkup pelaksanaan program rekonstruksi fisik lebih jauh diatur dalam Perka BNPB tersebut diatas yang meliputi :

a. Cakupan

Yang dimaksud dengan rekonstruksi fisik adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dll), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dll), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dll.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

Cakupan kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada, kegiatan membangun kembali sarana dan prasarana fisik dengan lebih baik dari hal-hal berikut:

- 1.) Prasarana dan sarana;
- 2.) Sarana sosial masyarakat

3.) Penerapan rancangan bangunan dan penanggulangan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

**b. Indikator Capaian**

1.) Setiap program rekonstruksi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi capaian/indikator masing-masing komponen/elemen pelayanan publik, seperti yang diperlihatkan dalam contoh pada Tabel.

2.) Pelaksanaan rekonstruksi fisik dilakukan dibawah koordinasi BNPB dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait

**Tabel 2.2 Indikator Capaian Program Rekonstruksi Fisik**

No.	Komponen	Elemen	Indikator
1.	Pemukiman, perkantoran dan fasilitas umum	1.Rumah 2.Gedung 3.Perkantoran 4.Gedung sekolah 5.Rumah sakit 6.Tempat ibadah Dll	Kondisi bangunan berfungsi penuh dengan baik sehingga proses kegiatan yang terjadi di dalamnya dapat berlangsung dengan lancar, nyaman dan aman seperti semula atau bahkan lebih baik.
2.	Perhubungan	1.Jalan 2.Jembatan 3.Terminal 4.Pelabuhan 5.Bandar Udara 6.Jaringan jalan Kereta Api dan Stasiunnya	Fasilitas perhubungan berfungsi kembali secara penuh seperti semula secara lancar, nyaman dan aman untuk mendukung kegiatan perekonomian dan sosial

3.	Air bersih dan Sanitasi	Jaringan air bersih dan Sanitasi	<p>1. Jaringan air bersih berfungsi kembali pelayanan air bersih untuk masyarakat, perkantoran, industri dan fasilitas umum lainnya dapat berjalan sepenuhnya.</p> <p>2. Jaringan pelayanan sanitasi dapat berfungsi dengan baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjaga lingkungan dari kerusakan akibat pencemaran limbah.</p>
4.	Listrik	Jaringan listrik	Jaringan listrik berfungsi kembali sehingga pasokan listrik bagi berbagai jenis pemakai dapat berjalan dengan baik secara penuh dan andal.
5.	Telekomunikasi	Jaringan telekomunikasi	Jaringan telekomunikasi berfungsi penuh melayani semua kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang dan dapat berfungsi dalam keadaan darurat

			bencana di masa depan.
6.	Drainase	Jaringan drainase pemukiman dan perkotaan	Jaringan drainase pemukiman dan perkotaan berfungsi Kembali sehingga tidak menimbulkan genangan yang dapat mengganggu aktivitas
7.	jaringan air limbah dan pengelolaan sampah	Jaringan air limbah industry jaringan air limbah permukiman TPS, TPA, sistim pengelolaan sampah padat	Jaringan air limbah atau air kotor dapat berfungsi kembali sehingga tidak menimbulkan pencemaran badan air; Sistem pengelolaan sampah berjalan penuh melayani kebutuhan masyarakat.
8.	Irigasi	Jaringan air irigasi	Jaringan air irigasi dapat mengalir perkebunan dan persawahan.

Sumber: Perka BNPB No. 11 Tahun 2008,2021

c. Persyaratan teknis

- 1.) Setiap program rekonstruksi fisik harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci, yang mencakup aspek-aspek: 1) volume/luasan yang akan direhabilitasi; 2) tahapan pengerjaan; 3) besaran biaya; 4) persyaratan teknis pelaksanaannya; dan 5) pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaannya;

- 2.) Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen pelayanan publik, di bawah koordinasi BNPB dan/atau BPBD di tingkat daerah;
- 3.) Persyaratan teknis masing-masing pelayanan publik harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen program rekonstruksifisik.

#### d. Pelaksanaan

##### 1.) Pembangunan kembali prasarana dan sarana

- a.) Proses ini dilakukan oleh institusi/lembaga terkait, dibawah koordinasi badan penanggulangan bencana, bersama-sama dengan masyarakat.
- b.) Proses ini dilakukan dengan memperhatikan arahan tata ruang yang ada, atau arahan tata ruang yang 51 diperbaharui yang sudah memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana di masa datang.
- c.) Proses ini diselenggarakan dengan memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki penataan ruang wilayah pasca bencana yang muncul setelah suatu bencana yang merusak, yang mencakup : 1. Rencana struktur ruang wilayah; 2. Rencana pola ruang wilayah; 3. Penetapan kawasan; 4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

##### 2.) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat

- a.) Proses pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan

oleh institusi terkait di bawah koordinasi BNPB atau BPBD di tingkat

daerah, bersama-sama dengan masyarakat melalui suatu penyusunan Rencana Teknis kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.

b.) Penyusunan Rencana Teknis seperti pada angka 1) di atas dilakukan melalui survei investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, budaya, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.

3.) Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BNPB atau BPBD di tingkat daerah, melalui cara:

- a.) Memperhatikan peraturan bangunan, peraturan perencanaan, pedoman dan manual rancang bangun yang ada;
- b.) Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
- c.) Menyesuaikan dengan tata ruang;
- d.) Memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
- e.) Memperhatikan kearifan local; dan
- f.) Menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.


#### **2.4. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini kerangka berpikir yang akan dibahas oleh penulis adalah implementasi kebijakan badan penanggulangan bencana daerah dalam

penanggulangan bencana gempa bumi di Kecamatan Malunda yang indikatornya terdiri dari :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



## 2.5. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu penentuan sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur Variabel. sehingga seorang peneliti dapat mengetahui variable yang akan diteliti.

**Tabel 2.3 Definisi Operasional**

Teori	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item
Edward III	Implementasi Kebijakan	Komunikasi	1. Pemerintah 2. Pokmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi yang berjalan antara pemerintah daerah dan masyarakat</li> </ul>
		Sumber Daya	1. Pemerintah 2. Pokmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya yang digunakan dalam penanggulangan bencana gempa bumi dilihat dari segi pemerintah maupun masyarakat (Pokmas)</li> </ul>
		Disposisi	1. Pemerintah 2. Pokmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana baik pemerintah maupun masyarakat</li> </ul>
		Struktur birokrasi	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme dan struktur birokrasi berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan</li> </ul>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan situasi sosial yang diteliti secara jelas, komparatif berbagai peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, sehingga dapat ditemukan hipotesis dan teori.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

## **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jl. Jend. Ahmad Yani, Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

### **3.2.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 22 november 2022 dan diestimasi pada pelaksanaan penelitian ini akan selesai pada tanggal 25 Oktober 2023.

## **3.3. Jenis-Jenis Data**

### **3.3.1. Data Primer**

Data primer adalah data dan informasi yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari objek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data tersebut diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan saat penelitian berlangsung yang ditujukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene maupun korban gempa di Kecamatan Malunda Kabupaten.

### **3.3.2. Data Sekunder**

Data sekunder berasal dari penelitian sebelumnya dan bukan dari sumber primer. Data sekunder adalah data yang mendukung kebutuhan data primer seperti buku, jurnal, dan bacaan yang berkaitan dengan masalah atau fenomena yang diteliti.

### **3.4. Instrumen Pengumpulan Data**

#### **3.4.1. Observasi**

Sugiyono (2015), observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses sehingga di peroleh data berdasarkan fakta mengenai dunia

kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>28</sup>

#### **3.4.2. Wawancara**

Sugiyono (2013), Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang meliputi pertanyaan lisan tentang topik penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk melakukan penyelidikan pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti.<sup>29</sup>

#### **3.4.3. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2013), Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

### **3.5. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling dan Teknik Snowball Sampling. Purposive sampling (sampling bertujuan) yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Pertimbangan tersebut seperti responden yang

---

<sup>28</sup> Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R& D). Bandung : Alfabeta.

<sup>29</sup> Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

dianggap mampu memberikan apa yang peneliti butuhkan untuk memperoleh data penelitian.

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Teknik ini dipilih ketika peneliti tidak tahu pasti tentang jumlah dan sebaran populasi penelitiannya. Peneliti hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa di jadikan informan kunci (key informan). Dari informan kunci inilah, jumlah anggota sampel akan bertambah (Umar Sidiq, 2019).<sup>30</sup>

### **3.6. Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2015:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum peneliti memasuki lapangan yaitu dengan melakukan studi pendahuluan atau pra-penelitian untuk menentukan fokus permasalahan. Pada saat penelitian berlangsung dilapangan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung. Maka hal ini sejalan dengan model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian

---

<sup>30</sup> Umar Sidiq & Moh. Miftahul Khoiri. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa komponen yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

### **3.6.1. Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2015:249) Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data

### **3.6.2. Penyajian Data**

Menurut Sugiyono (2015:249) dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

---

<sup>31</sup> Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R& D). Bandung : Alfabeta.

flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (Sugiyono 2015:249) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan, untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### **3.6.3. Penarikan kesimpulan**

Menurut Sugiyono (2015:252) bahwa Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R& D). Bandung : Alfabeta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi
- Aneta. 2010. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo". Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1, No. UU NO. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Arifin, S. (2008). Metode kebijakan mitigasi bencana alam bagi difabel (studi kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta). Jurnal Fenomena, 6 (1). ISSN: 1693-4296.
- Christo Imanuel Londok. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Suatu Studi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)
- Delfin Karatu & Nurmiati. 2022. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di Desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso.
- Edi Suharto (2005:5). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika.
- Hidayati, Deny, dkk. 2006. *Kajian Kesiapsiagaan Bencana Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Gempa dan Tsunami*. Jakarta: LIPI-UNESCO-ISDR.
- Indyah Hayu Ariyanti ( 2007) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Deskriptif tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri) jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik hal 23 Volume 3.
- kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Kodoatie. Robert J, Sugiyanto, *Banjir*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2001.
- Meita Iefi kurnia. Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat
- Nabila Rahma, dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Dikota Sukabumi
- Nurrachman, Nani . (2007). *Pemulihan Trauma: Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam*. Depok: LPSP3 Fak. Psikologi UI.
- Oktasari (2015. Implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Prembun. S1 thesis, UNY.

- Peraturan Bupati Majene No.28 Tahun 2010. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Majene.
- Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 2008. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Perka BNPB No. 11 Tahun 2008,2021
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R& D). Bandung : Alfabeta.
- Umar Sidiq & Moh. Miftahul Khoiri. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- UU NO. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Wahyudha, Rizal. 2018. Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD provinsi DKI Jakarta
- Warto. (2010). *Ujicoba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: B2P3KS Departemen Sosial RI
- Wawan Rahmadi. 2022. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju.